



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, alamat di RT.xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mersam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, alamat di xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl, tanggal 08 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **XXXXXXXX**
Tempat Tgl Lahir : Kembangan Paseban, 11 Oktober 2003
NIK : 1504015110030001
Umur : 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : RT.xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
Kecamatan Mersam, xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **XXXXXXXX**
Tempat Tgl Lahir : Pasir Putih, 23 Oktober 1992
NIK : 1508082310920001
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S.1
Alamat : xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, dan anak kandung para Pemohon belum hamil, namun para Pemohon khawatir dengan kedekatan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus duda dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, dan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 3 dari 17



Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat agar para Pemohon menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan Undang-Undang perkawinan, dan juga Hakim telah menasehati para Pemohon terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan tambahan dari para Pemohon dan para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon memiliki 4 orang anak kandung yang salah satunya bernama Xxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon berniat ingin menikahkan anaknya Xxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx, namun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Xxxxxxx dan calon suaminya Xxxxxxx telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, para Pemohon khawatir dengan kedekatan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Xxxxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya telah menikah kelak, para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak para Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mersam, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxxxxx** adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa **Xxxxxxx** mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
- Bahwa saat ini **Xxxxxxx** sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir **Xxxxxxx** sudah mengenal dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx**, berumur 28 tahun;
- Bahwa antara **Xxxxxxx** dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa **Xxxxxxx** saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa **Xxxxxxx** dan calon suaminya secara bersama-sama sudah bersepakat ingin segera menikah;
- Bahwa **Xxxxxxx** sanggup menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa **Xxxxxxx** sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suami anak para Pemohon tersebut tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**;

keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama **Xxxxxxx**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir calon suami anak para Pemohon sudah mengenal dan menjalin hubungan yang erat dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha pempek) dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama **Xxxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik hubungan semenda maupun sepersusuan;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama Septi Putri Ningsih;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi (Pemohon I), Nomor 1504011905620002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 24 Juli 2020, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwartina (Pemohon II), Nomor 1504014504680002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 08 Februari 2018, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, Nomor 4529/IST/2007, tertanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Yiyin Alfa Putra dan Hartini, Nomor 70/14/V/2014, tertanggal 18 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1508-KM-29032021-0004, tertanggal 29 Maret 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Muara Bungo, telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, dari perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Xxxxxxx, berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxx sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Xxxxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun saling kenal, dan menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha pempek) dengan penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mersam, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Xxxxxxx, berumur 17 tahun 11 bulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun saling kenal, dan menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha pempek);
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mersam, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan para Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Permohon dispensasi kawin ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi kawinnya sebagaimana alat bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2)

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar anak perempuan para Pemohon yang bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Oktober 2003 diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx, meskipun anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo*

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Xxxxxxx adalah anak dari pasangan Sanusi (Pemohon I) dan Suwartina (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang berarti bahwa hingga saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan seorang laki-laki yang bernama Yiyin Alfa Putra dengan seorang perempuan yang bernama Hartini dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2014, sehingga telah terbukti bahwa antara Yiyin Alfa Putra telah terikat pernah menikah sebelumnya dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hartini, menjelaskan istri pertama Yiyin Alfa Putra dari perkawinan sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 adalah Kakak ipar calon suami anak para Pemohon dan Saksi SAKSI 2 adalah Kakak ipar Pemohon I, kedua Saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx sejak 2 tahun terakhir, dan telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon, maka pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon terikat perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Xxxxxxx yang lahir pada tanggal tanggal 11 Oktober 2003;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx dan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx, umur 28 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bersepakat pula untuk segera menikah meskipun anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
7. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam lamaran pria lain selain calon suaminya yang bernama Xxxxxxx;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha pempek) dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan, namun oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx sudah sejak 2 tahun terakhir sudah saling kenal, dan telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga jika para Pemohon tidak segera menikahkan anak-anak tersebut, maka akan dikhawatirkan dapat menimbulkan aib keluarga jika terjadi hamil di luar nikah, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, serta untuk menghindari tindakan negatif dari masyarakat, dan untuk menghindari pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang bahwa anak para Pemohon secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk membina rumah tangga bersama seorang laki-laki bernama Xxxxxxx, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan tetap dengan bekerja sebagai wiraswasta (pengusaha pempek) dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulan. Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana Petitem Permohonan para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Husni Jayadi, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Husni Jayadi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Mbl Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)